



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019, yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 23 Januari 2019, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong tanggal 13 Juli 2016 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK KE I, perempuan umur 45 hari. Anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1,5 tahun ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang, misalnya saat Tergugat bilang mau membeli bahan bangunan tetapi nyatanya uang habis dan bahan bangunan tidak dibeli ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Agustus 2018 berawal ketika Tergugat berpamitan kekebun yang terletak di Desa Pagar Agung untuk merumput, tetapi hingga

Hlm 2 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 hari Tergugat tidak kunjung pulang, lalu Penggugat mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau pulang dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada hari ke 15 Penggugat kembali datang menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau pulang dan Tergugat mengajak Penggugat untuk berpisah saja ;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di usahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak pernah berhasil ;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangannya, sedangkan

Hlm 3 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg., masing-masing tertanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg., tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan maupun tambahan ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ;

Hlm 4 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan
2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, menyatakan
bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya
secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak,
tetapi seorang lainnya sudah meninggal ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat kemudian pindah dan membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan februari 2018 rumah tangga mulai
tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi jika sedang ada
masalah, dan saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah saling
mendamkan dan tidak memperdulikan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena
permasalahan ekonomi, selain itu Tergugat juga sering bohong dalam
menggunakan uang ;

Hlm 5 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan maret 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
 - Bahwa, sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan sebanyak 2 kali dengan mendatangi Tergugat di kediaman orang tua Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi sering datang berkunjung ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong dalam penggunaan uang ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 bulan, saat itu Tergugat pergi dari rumah orang tua

Hlm 6 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;

- Bahwa, saksi pernah melakukan upaya damai bahkan saksi pernah ikut menjemput Tergugat ke kediaman orang tua Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat menolak rukun lagi dengan Penggugat ;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar dijatuhkan putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan sebagai satu kesatuan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tanggal 13 Juli 2016 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm 7 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Agustus 2018 hingga sampai saat sekarang ini, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hlm 8 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang, misalnya saat Tergugat bilang mau membeli bahan bangunan tetapi nyatanya uang habis dan bahan bangunan tidak dibeli ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Agustus 2018 berawal ketika Tergugat berpamitan kekebun yang terletak di Desa Pagar Agung untuk merumput, tetapi hingga 3 hari Tergugat tidak kunjung pulang, lalu Penggugat mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau pulang dengan alasan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada hari ke 15 Penggugat kembali datang menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau pulang dan Tergugat mengajak Penggugat untuk berpisah saja ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di usahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hlm 9 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga

Hlm 10 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 atau sejak 6 bulan terakhir sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering berbohong dalam penggunaan uang, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 dan atau sekitar 6 bulan terakhir sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga semula rukun dan harmonis setelah menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai dua orang anak namun salah satunya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penggunaan uang, sehingga puncaknya pada tanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang ini sudah

Hlm 11 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



berjalan lebih kurang 6 bulan, selama itu pula sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil untuk rukun ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah

Hlm 12 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang artinya berbunyi sebagai berikut : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil

Hlm 13 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wahyu Purnomo bin M. Alimin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm 14 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. selaku Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,
dto
Abd. Samad A. Azis, S.H.
dto
Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
dto
Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,
dto
Pera Yuniati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 291.000,00

Hlm 15 dari 15 hlm / Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Lbg.